

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam negara hukum (*rechstaat*) yang bertumpu pada sistem Eropa Kontinental atau disebut juga dengan istilah *Civil law*, peraturan perundang-undangan menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan negara.¹ Peranan dan fungsi peraturan perundang-undangan sangat vital dan strategis dalam kehidupan suatu negara. Tertib dan tidak tertibnya masyarakat dipengaruhi peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan dibentuk untuk membuat tatanan sosial yang tertib sesuai dengan cita-cita idealnya.²

Indonesia yang menganut sistem *civil law* sebagaimana negara-negara Eropa Kontinental pun salah satu sumber hukumnya adalah yurisprudensi, namun tetap peraturan perundang-undangan lah yang diutamakan, sesuai dengan tingkatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkatan atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu berjenjang atau bertingkat mulai yang paling dasar sebagai yang kedudukan tertinggi sampai pada yang dibawahnya. Teori jenjang norma ini dikemukakan oleh Hans Kelsen dan muridnya Hans Nawiasky.

Hierarki atau tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia sampai saat ini sudah beberapa kali dirubah dan diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹ Nyoman Nidia Sari Hayati, Sri Warjiyati, Muwahid, Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 16, Nomor 1, Januari-Juni 2021, h. 1-18

² Redi, Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 22

Hierarki perundang-undangan ini diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8, yaitu:³

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
3. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Peraturan Presiden (Perpres);
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Banyaknya peraturan perundang-undangan di negara kita seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 7 dan 8 dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Perundang-undangan ini seringkali mengakibatkan adanya tumpang tindih peraturan yang menyebabkan obesitas peraturan perundang-undangan. Sering terjadi tidak sinkronnya peraturan antara pusat dan daerah yang dapat menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam berbagai hal.

Namun konsep *Omnibus law* masih menjadi perdebatan, apabila diterapkan di Indonesia yang menganut sistem *civil law* yang mengutamakan adanya kodifikasi hukum. Konsep ini merupakan konsep yang baru karena biasanya diterapkan di negara *common law*, sehingga memerlukan penyesuaian terhadap sistem hukum di negara kita. Ditambah dengan gerak cepat pemerintah yang terkesan terburu-buru dalam membuat Rancangan Undang-Undang *Omnibus law*,

³ Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

dikhawatirkan dapat mengabaikan teknis penyusunan perundang-undangan baik secara formil maupun materil.⁴

Hal ini tentu dapat dilihat bagaimana tidak cermatnya penyusunan Undang-undang Cipta Kerja sehingga masih banyak substansi yang cenderung bermasalah namun tetap dipertahankan. Selain itu, aspek partisipatif yang cenderung terlihat eksklusif sangat terlihat dalam penyusunan. Serikat buruh tidak diajak berunding dan tidak didengarkan aspirasinya, padahal begitu banyak pasal yang bersentuhan langsung dengan para buruh ini. Belum lagi penggunaan metode *Omnibus law* sebagai langkah penyusunan yang memang belum diatur dengan payung hukum yang jelas sehingga berpotensi menghasilkan aturan yang inkonstitusional.⁵

Setelah diterapkan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pendekatan *Omnibus law* kini semakin ramai dibicarakan. Pemerintah seolah menganggap pendekatan yang identik dengan negara *common law* tersebut sebagai obat dari segala bentuk persoalan regulasi yang tengah dialami Indonesia.⁶

Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021, terdapat tiga RUU yang akan disusun menggunakan pendekatan *Omnibus law*. Ketiga RUU tersebut adalah RUU tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan RUU Ibukota Negara.⁷ Penggunaan pendekatan *Omnibus law* tidak hanya dalam pembentukan Undang-Undang, tapi juga direncanakan akan diterapkan dalam pembentukan peraturan

⁴ Nyoman Nidia Sari Hayati, Sri Warjiyati, Muwahid, *Analisis Yuridis Konsep,...* h. 1-18

⁵ Ramanata Disurya, Suryati, Layang Sardana, Pelanggaran Asas Dalam Penyusunan dan Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. *Volume 19 Nomor 1*, Bulan Januari 2021, h. 25-34

⁶ Muhamad Azhar, Omnibus Law Sebagai Solusi Hiper-Regulasi Menuju Sonkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Nomor 1 Maret 2019, h. 176

⁷ www.kompas.com, <https://bit.ly/3j1O2pA>, diakses pada 02 Oktober 2023

di tataran teknis, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, bahkan disebut akan diterapkan dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Sejauh ini, selain dalam pembentukan Undang-Undang, pendekatan *Omnibus law* telah digunakan dalam membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah *Omnibus law* pertama yang disahkan, bahkan lebih dulu dari pada pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berikutnya adalah pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk kemudahan Berusaha. Peraturan Pemerintah ini merevisi 3 Peraturan Pemerintah yaitu: PP Nomor 94 Tahun 2010 jo PP Nomor 45 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan; PP Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak atas Penjualan Barang Mewah; PP Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. PP Nomor 9 Tahun 2021 terdiri dari 7 (tujuh) BAB, 11 Pasal Besar dan 28 Pasal kecil.⁸

Peraturan terakhir yang dibentuk menggunakan pendekatan *Omnibus law* adalah Peraturan menteri Keuangan

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk kemudahan Berusaha

(Permenkeu) Nomor 18 /PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.⁹ Permenkeu ini berdampak pada 13 Permenkeu, dengan rincian 6 Permenkeu direvisi, 4 Permenkeu ditegaskan masih berlaku, dan 3 Permenkeu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Subtansi dari Permenkeu ini mengatur tentang kemudahan di bidang perpajakan serta mengubah beberapa Permenkeu yang terdampak dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, diantaranya Permenkeu tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Permenkeu tentang Surat Pemberitahuan, Permenkeu tentang Tata Cara Pemeriksaan, Permenkeu tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak, Permenkeu tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dan Permenkeu tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara.¹⁰

Disahkannya UU Cipta Kerja yang mengadopsi konsep *Omnibus law* dapat dipahami kalau pemerintah telah mengeser fokus perhatiannya akan permasalahan regulasi. Di mana awalnya pada aspek yang sangat umum (regulasi/peraturan perundang-undangan), setidaknya pada aspek yang lebih khusus (undang-undang). Dari norma yang ada dalam UU Cipta Kerja, undang-undang tersebut mengubah berbagai macam aturan yang tersebar di 74 undang-undang, mulai dari mengubah klausulanya, menambahkan pasal ataupun mencabut beberapa norma. Namun begitu perlu ketepatan penerapan *Omnibus law* harus diperhatikan. Khususnya

⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 /PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

¹⁰ <https://bit.ly/3xB6ae2>, diakses pada 02 Oktober 2023

menyangkut aspek konstitusionalitasnya. Selain mekanisme *Omnibus law* merupakan konsepsi baru dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, keberadaannya juga tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga apabila benar-benar disahkan akan sangat rentan menimbulkan permasalahan hukum baru serta bisa saja bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam pembahasan *siyasah Dusturiyah* mengenai Penggunaan Pendekatan *Omnibus law* Dalam Penyusunan Peraturan Pemerintah. *Siyasah Dusturiyah* memiliki bidang sulthah *tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam menetapkan hukum. Lembaga legislatif ini mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan terhadap masyarakat berdasarkan ketentuan syariat Islam. *Siyasah Dusturiyah* memiliki banyak bidang didalamnya yaitu, *shulthah tanfidziyah* (eksekutif), *shulthah tasyri'iyah* (legislatif), dan *shulthah qadha'iyah* (yudikatif).

Shulthah tasyri'iyah dilembagai oleh *Ahlu halli wal Aqd*. Para ahli menyebutnya dengan *ahl al-Syura* yaitu musyawarah. Namun, kebanyakan mengarah pada pengertian "sekelompok masyarakat yang mewakili umat untuk memilih pemimpin dengan mengarah pada kebijakan-kebijakan demi kemaslahatan umat".

Pembentukan lembaga *ahlu halli wal aqd* pertama kali dilakukan pada masa Bani Umayyah di Spanyol. Dalam kepemimpinan ini dibentuklah *majelis syura* yang anggotanya tokoh penting negara dan tokoh masyarakat. Kepala negara al-Hakam dalam memimpin juga menjabat sebagai kepala majelis ini. lembaga atau *majelis syura* ini yang bertugas sebagai pemecah masalah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari umat.

Anggota legislatif adalah orang-orang yang memiliki usaha yang tinggi dan bersungguh-sungguh dalam pemikirannya. Anggota ini diisi oleh para *mujtahid* dan para ali berbagai bidang. Tugas lembaga legislatif ini untuk memahami dan menafsirkan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Hukum yang akan dikeluarkan harus mengacu pada

ketentuan dua sumber syariat Islam tersebut dan tidak boleh melenceng dari yang lainnya.

Akan tetapi ketentuan yang dalam nash al-Qur'an tidak dijelaskan secara detail, melainkan dijelaskan secara global. Perkembangan masyarakat semakin kompleks begitupun permasalahan yang semakin menjalar dan membutuhkan jawaban untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, lembaga legislatif merangkap untuk melakukan penalaran/*ijtihad* yang tidak ada dalam nash al-Qur'an. Disinilah perlunya *shulthah tasyri'iyah* diduduki para mujtahid dan ahli fatwa.¹¹

Berdasarkan permasalahan penulis yang sudah dipaparkan maka penulis tertarik mengangkat judul Penggunaan Pendekatan *Omnibus law* Dalam Penyusunan Peraturan Pemerintah Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penggunaan Pendekatan *Omnibus law* Dalam Penyusunan Peraturan Pemerintah?
2. Bagaimana Kajian *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pendekatan *Omnibus law* Dalam Penyusunan Peraturan Pemerintah Perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penggunaan Pendekatan *Omnibus law* Dalam Penyusunan Peraturan Pemerintah
2. Untuk Mengetahui Kajian *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Penggunaan Pendekatan *Omnibus law* Dalam Penyusunan Peraturan Pemerintah Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (*siyasah*) yang berkaitan dengan Penggunaan Pendekatan *Omnibus law*

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 189

Dalam Penyusunan Peraturan Pemerintah Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

- b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Tata Negara.
 - c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.
2. Kegunaan Praktis
- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Penggunaan Pendekatan *Omnibus law* Dalam Penyusunan Peraturan Pemerintah Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.
 - b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Penggunaan Pendekatan *Omnibus law* Dalam Penyusunan Peraturan Pemerintah Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

Pertama Jurnal Helmi, dengan judul Penataan Peraturan Daerah dengan Metode *Omnibus law*: Urgensi dan Mekanisme, jurnal Hukum Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021, perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu membahas mengenai Penataan peraturan daerah menjadi perlu dilakukan seiring semakin terungkapnya berbagai permasalahan regulasi di daerah, baik berkenaan dengan jumlah maupun materi muatan. Dalam upaya mendorong

penataan regulasi di daerah, artikel ini mengusulkan penggunaan metode *Omnibus law* dalam pembentukan perda melalui bahasan urgensi dan mekanisme penggunaan *Omnibus law* dalam pembentukan perda. *Omnibus law* sendiri adalah metode atau teknik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cara membentuk satu peraturan untuk mengubah, mencabut, atau mengesahkan beberapa peraturan sekaligus. Metode ini layak dipertimbangkan untuk digunakan dalam penataan perda guna mengatasi jumlah perda yang banyak dan sebagian di antaranya bermasalah secara substansi.¹²

Dalam level perda, metode ini juga urgen dalam rangka merespons Undang-Undang Cipta Kerja yang telah terlebih dahulu dibentuk dengan metode omnibus law, mengingat Undang-Undang ini beserta peraturan pelaksanaannya membutuhkan pembenahan pada perda agar sinkron dan harmonis. Mekanisme yang dapat ditempuh adalah inventarisasi dan analisis beberapa perda yang materi muatannya sejenis atau serumpun untuk kemudian dibentuk dan dihimpun dalam satu perda. Berbagai perda yang materi muatannya telah digabung harus dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, agar memudahkan penggunaannya dibandingkan sekadar melakukan perubahan atau mencabut beberapa pasal dan menyisipkan beberapa pasal baru seperti dilakukan pada Undang-Undang Cipta Kerja.

Sedangkan penulis membahas mengenai Setelah digunakan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, *Omnibus law* sebagai salah satu pendekatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga digunakan dalam membentuk Peraturan Pemerintah, yakni dalam membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk kemudahan Berusaha. Penggunaan pendekatan *Omnibus law* dalam pembentukan Peraturan Pemerintah ini mengundang pro dan kontra karena status dari Peraturan Pemerintah yang tidak

¹² Helmi, Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law: Urgensi dan Mekanisme, *jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021

dapat dibentuk tanpa ada undang-undang yang menjadi induknya dan tidak dapat berinduk pada lebih dari satu undang-undang. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan mengenai efektifitas penggunaan pendekatan *Omnibus law* dalam penyusunan Peraturan Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan *Omnibus law* seharusnya tidak digunakan dalam pembentukan Peraturan Pemerintah karena peraturan pelaksana dari satu undang-undang tidak dapat digabungkan dengan peraturan pelaksana dari undang-undang yang lain.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai efektifitas penggunaan pendekatan *Omnibus law* dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.

Kedua Jurnal Rahmat Rahadi, La Ode Husen, Muhammad Rinaldy Bima, dengan judul Analisis Pemberlakuan *Omnibus law* Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia, *Jurnal of Philosophy* Volume 4 Nomor 1 Juni 2023. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu membahas mengenai Urgensi Penerapan *Omnibus law* dalam sistem penataan peraturan perundang-undangan adalah sebagai bentuk salah satu strategi dengan penyederhanaan, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terhadap pembentukan regulasi yang tidak terkendali selama ini di Indonesia. Pemerintah mengesahkan undang-undang cipta kerja sebagai bentuk terobosan dalam penggunaan *Omnibus law* di Indonesia di mana *Omnibus law* merupakan suatu metode dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat efisien mengingat kesemrawutan regulasi di Indonesia yang sangat kompleks.¹³

Sedangkan penulis membahas mengenai Setelah digunakan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11

¹³ Rahmat Rahadi, La Ode Husen, Muhammad Rinaldy Bima, Analisis Pemberlakuan Omnibus Law Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia, *Jurnal of Philosophy*, Volume 4 Nomor 1 Juni 2023

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, *Omnibus law* sebagai salah satu pendekatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga digunakan dalam membentuk Peraturan Pemerintah, yakni dalam membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk kemudahan Berusaha. Penggunaan pendekatan *Omnibus law* dalam pembentukan Peraturan Pemerintah ini mengundang pro dan kontra karena status dari Peraturan Pemerintah yang tidak dapat dibentuk tanpa ada undang-undang yang menjadi induknya dan tidak dapat berinduk pada lebih dari satu undang-undang. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan mengenai efektifitas penggunaan pendekatan *Omnibus law* dalam penyusunan Peraturan Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan *Omnibus law* seharusnya tidak digunakan dalam pembentukan Peraturan Pemerintah karena peraturan pelaksana dari satu undang-undang tidak dapat digabungkan dengan peraturan pelaksana dari undang-undang yang lain.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai efektifitas penggunaan pendekatan *Omnibus law* dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga jurnal Ayu Nopitasari, Yohanes Suwanto Dengan Judul Konsep *Omnibus law* Dalam Penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Teori Penyusunan Produk Hukum Yang Baik. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Volume 1 Nomor 12 Tahun 2022, Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu membahas mengenai Pasca disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang, banyak kalangan melakukan penolakan terhadap Undang-undang ini dengan berbagai sudut pandang baik prosedural maupun substansi. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* memiliki banyak sekali peraturan perundang-undangan mulai pusat sampai daerah. Dampaknya banyak terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk menata peraturan

perundang-undangan yang tumpang tindih diperlukan adanya harmonisasi. Konsep *Omnibus law* telah berhasil diterapkan di beberapa negara yang kebanyakan menganut sistem common law, namun Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* masih baru mengenal istilah ini. Peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁴

Dengan demikian permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah apa yang dimaksud dengan konsep *Omnibus law* dan bagaimana penerapan *Omnibus law* dalam Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan teori penyusunan produk hukum yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kemudian dilakukan analisis terhadap semua bahan dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan perundang-undangan yang baik sangat penting dilakukan untuk pembangunan hukum dan demi terciptanya kepastian hukum di Indonesia. Namun untuk membuat Undang-Undang dengan konsep *Omnibus law* memerlukan kajian mendalam dan melibatkan banyak pihak demi transparansi pembentukannya supaya tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan dan merugikan publik.

Sedangkan penulis membahas mengenai Setelah digunakan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, *Omnibus law* sebagai salah satu pendekatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga digunakan dalam membentuk Peraturan Pemerintah, yakni dalam membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk kemudahan Berusaha. Penggunaan pendekatan *Omnibus law* dalam pembentukan Peraturan Pemerintah ini mengundang pro dan kontra karena status dari Peraturan Pemerintah yang tidak dapat dibentuk tanpa ada undang-undang yang menjadi

¹⁴ Ayu Nopitasari, Yohanes Suwanto, Konsep Omnibus Law Dalam Penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Teori Penyusunan Produk Hukum Yang Baik, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1 Nomor12 Tahun 2022

induknya dan tidak dapat berinduk pada lebih dari satu undang-undang. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan mengenai efektifitas penggunaan pendekatan *Omnibus law* dalam penyusunan Peraturan Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan *Omnibus law* seharusnya tidak digunakan dalam pembentukan Peraturan Pemerintah karena peraturan pelaksana dari satu undang-undang tidak dapat digabungkan dengan peraturan pelaksana dari undang-undang yang lain.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai efektifitas penggunaan pendekatan *Omnibus law* dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.¹⁵

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h 42

sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.¹⁶ Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹⁷

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.¹⁸

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum pidana maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*Ius constituendum*).

¹⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h 36

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h 133

¹⁸ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h 34

Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (penala policy) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-pengertian, teoriteori atau asas-asas yang menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹⁹

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 24

2. Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²⁰ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan pembahasan tentang Penggunaan Pendekatan *Omnibus law* Dalam Penyusunan Peraturan Pemerintah Perspektif *Siyasah Dusturiyah* yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang inggimempunyai kualifikasi t.²¹ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- (2) Jurnal ilmiah.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 181

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *...Penelitian Hukum*h 182

(3) Artikel ilmiah

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan primer petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum dan sekunder, yaitu:

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- (2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan hukum

1) Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.²² Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.²³ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

2) Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

makna undang-undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Intepretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah inteprestasi, gramatikal, fungsional dan sistematis, inteprestasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, skunder dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Bab II. BAB ini mencakup Teori Penegakan Hukum, Teori Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan dan Teori *Siyasah Dusturiyah*

Bab III. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Penggunaan Pendekatan *Omnibus law* Dalam Penyusunan Peraturan Pemerintah Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Bab IV Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.